



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPINSI KEPUALUAN RIAU (BAZNAS KEPRI), di wakili oleh Drs. H. Mustamin Husain selaku Ketua Periode 2016 – 2021, semula berkedudukan di jalan Soekarno Hatta no 109 Kota Tanjungpinang, sekarang berkedudukan di Pulau Dompok Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIR MAHMUD, S. Ag, MH, C.L.A, dan RAMADANI FITRI SIHOMBING, SH, Advokat dari kantor “AML & REKAN, beralamat di Puri Agung III Blok B2 No. 35 Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

1. **KAMARUL ZAMAN**, pekerjaan karyawan Honorer, umur 49 tahun, semula beralamat di Jalan Permata III Blok B no. 05 RT 001/ RW 006, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, lalu pindah ke Jalan Sultan Mahmud gang Waru no. 59 Kota Tanjungpinang, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT**;

2. **RAJA NURHAYATI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 46 tahun, semula beralamat di Jalan Permata III Blok B no. 05 RT 001/ RW 006, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, lalu pindah ke Jalan Sultan Mahmud gang Waru no. 59 Kota Tanjungpinang, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai, ----- **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dahulu adalah pasangan Suami Istri
2. Bahwa semula TERGUGAT adalah Staf di BAZNAS Kepri yang bertugas melakukan penerimaan ZAKAT dari Umat Islam (Muzakki) di wilayah kerja BAZNAS Kepri. ZAKAT yang diterima wajib disetorkan ke Bendahara penerimaan ZAKAT di BAZNAS Kepri.
3. Bahwa semua dana Zakat yang terkumpul termasuk yang diterima oleh TERGUGAT adalah milik Umum yang secara Khusus sesuai Al Qur'an dan Undang-Undang Zakat menjadi hak delapan golongan (Asnaf), yaitu:
 - a) Fakir (orang yang tidak memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya)
 - b) Miskin (orang yang memiliki usaha namun tidak cukup memenuhi kebutuhan pokoknya)
 - c) Amil (Petugas yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola Zakat)
 - d) Muallaf (orang yang imannya perlu dikuatkan ke dalam Islam)
 - e) Riqab (budak yang memerlukan tebusan untuk dimerdekakan)
 - f) Gharim (orang berhutang yang tidak sanggup melunasi hutangnya)
 - g) Sabilillah (orang yang lagi berjuang di jalan Allah)
 - h) Ibnu Sabil (Musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya)
4. Bahwa ternyata pada tahun 2016 TERGUGAT meninggalkan tempat kediamannya di Tanjungpinang dengan tidak memberi tahu BAZNAS Kepri dan tidak menyerahkan dana Zakat yang diterimanya dari para Muzakki sebanyak Rp 264.844.448,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan rupiah) dan belakangan diketahui telah bercerai dengan TURUT TERGUGAT;

5. Bahwa dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2020 BAZNAS Kepri telah mencari tahu keberadaan TERGUGAT namun tidak berhasil menemukannya, dan juga tidak berhasil mencari tahu alamat TURUT TERGUGAT;
6. Bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu tidak dapat menyalurkan ZAKAT sebanyak Rp 264.844.448,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang diterima kepada golongan yang berhak yang mana penyaluran itu adalah salah satu Tugas Pokok dan Kewajiban PENGUGAT;
7. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUH PERDATA maka perbuatan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang mewajibkannya mengganti kerugian PENGUGAT karena kesalahannya. Oleh karena itu patut dan beralasan apabila melalui Putusan Majelis Hakim yang mulia TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan mewajibkannya mengganti kerugian PENGUGAT tersebut;
8. Bahwa TERGUGAT memiliki satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya terdaftar dalam Sertifikat nomor 9950 tahun 2010 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang atas nama KAMARUL ZAMAN seluas 87 M2 berdasarkan Surat Ukur No 08202/Batu IX/2010 tanggal 17 Februari 2010, berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Pembakaran Mayat Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
9. Bahwa menurut keterangan Ibu Samsiah, Ibu kandung TERGUGAT dan pengakuan bapak Fazli, saudara kandung TERGUGAT, rumah tersebut dibeli sepenuhnya menggunakan uang Ibu Samsiah untuk dimiliki TERGUGAT yang baru menikah. Namun oleh karena Rumah tersebut dibeli setelah Perkawinan dengan TURUT TERGUGAT maka tidak bisa dikesampingkan adanya hubungan hukum TURUT TERGUGAT dengan Rumah tersebut meskipun tidak pernah mengajukan klaim atau menuntut atasnya. Dengan demikian TURUT TERGUGAT diikutkan sebagai Pihak dalam Gugatan ini semata-mata agar TURUT TERGUGAT juga nantinya terikat dan tunduk pada Putusan Majelis Hakim atas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat keberadaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang tidak diketahui maka dikhawatirkan Putusan Majelis Hakim yang mewajibkannya mengganti kerugian PENGUGAT tidak dapat terlaksana sehingga sewajarnya apabila pelaksanaannya dibatasi waktu 3 (tiga bulan) dan dimohonkan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) atas satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian dan hal-hal tersebut memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili Gugatan ini serta memutus sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM SITAAN

1. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan PENGUGAT
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya terdaftar dalam Sertifikat nomor 9950 tahun 2010 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tanjungpinang atas nama KAMARUL ZAMAN seluas 87 M2 berdasarkan Surat Ukur No 08202/Batu IX/2010 tanggal 17 Februari 2010, berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Pembakaran Mayat Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan PENGUGAT;
3. Mewajibkan mengganti kerugian PENGUGAT sebanyak Rp 264.844.448,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) untuk paling lama 3 (tiga) bulan sesudah Putusan ini;
4. Menyatakan TURUT TERGUGAT terikat dan tunduk atas Putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepada telah dipanggil secara patut melalui Panggilan Umum masing-masing tertanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 9 April 2021, tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 dan telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P.2, P.9 sampai dengan P.17 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 Juni 2021, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg, dinyatakan bahwa terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena sebagai Staf di BAZNAS Kepri yang bertugas melakukan penerimaan ZAKAT dari Umat Islam (Muzakki) di wilayah kerja BAZNAS Kepri, kemudian menyetorkannya ke Bendahara penerimaan ZAKAT di BAZNAS Kepri untuk disalurkan kepada yang berhak, namun ternyata pada tahun 2016 TERGUGAT meninggalkan tempat kediamannya di Tanjungpinang dengan tidak memberi tahu BAZNAS Kepri dan tidak menyerahkan dana Zakat yang diterimanya dari para Muzakki sebanyak Rp 264.844.448,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu tidak dapat menyalurkan ZAKAT sebanyak Rp 264.844.448,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) kepada golongan yang berhak sebagai salah satu Tugas Pokok dan Kewajiban PENGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-17 serta keterangan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa foto copy surat pernyataan Pengunduran diri Tergugat tertanggal 22 April 2016, dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.4 berupa foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang tertanggal 23 Juli 2016, dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.5 berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2016, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Fazli yang merupakan adik kandung Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak menyetorkan uang zakat yang diterimanya kepada Bendahara Baznas karena diberitahu Tergugat, saksi juga disuruh Tergugat untuk membayar uang tersebut kepada Baznas menggunakan tanah milik Tergugat (surat bukti P.6), yang saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya beralasan hukum dan telah dapat pula membuktikan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga merugikan Penggugat, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan petitum khusus mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat, namun oleh karena selama persidangan Majelis tidak pernah melakukan Sita Jaminan, maka petitum dalam Sitaan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat dalam pokok perkara angka 2 yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 1365 KUHPdata jo pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut, TIDAK HADIR ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Mewajibkan mengganti kerugian PENGGUGAT sebanyak Rp 264.844.448,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, SH, MH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, SH, MH

BOY SYAILENDRA, SH

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

Panitera Pengganti

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH, MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- PNPB panggilan I Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNPB panggilan I Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 1.200.000,-

Jumlah : Rp. 1.355.000,-

Terbilang : (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)